



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara hibah antara :

Pr. RITA UNO : umur 26 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIF LAHANI, SH dan TRISNO KAMBA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat pada LAW FIRM SYARIF LAHANI dan PARTNER beralamat di Jalan Pangeran di Ponegoro Nomor 6 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 12/KT/2008/PA.Lbt tanggal 7 April dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pembanding

M e l a w a n

Lk. ARSAD GUSASI : Umur 82 tahun, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURIATI TONGKODU, SH dan ADNAN NANI, SH keduanya Advokat, berkantor di Jalan Beringin II Nomor 365, Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2008 Nomor 10/KP/2008/PA.Lbt dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kecamatan Kwandang, beralamat di Kantor Camat Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Turut Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara
ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Limboto tanggal 27 Oktober 2008 M. Bertepatan dengan tanggal 27
Syawal 1429 H. Nomor : 66/Pdt.G/2008/PA.Lbt yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa
hibah tersebut yang diperoleh dengan isterinya Pr. SARINTAN UNO;
3. Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tertanggal
27 September 2001 antara Penggugat (ARSAD GUSASI) dan Tergugat
I (RITA UNO) yang diterbitkan oleh Tergugat II (PPAT Kecamatan
Kwandang), tidak berkekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat I dan perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat II;
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menghukum
Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk
segera meninggalkan obyek hibah dan membongkar bangunan lain yang
ada di atas obyek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya penguasaan
obyek sengketa hibah kepada Penggugat untuk dikuasainya secara bebas
dari harta milik Tergugat I, dalam keadaan seperti semula bila perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan alat Negara, tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar

Rp.1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, bahwa Pembanding yang diwakili oleh kuasanya pada tanggal 3 Nopember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Limboto, tanggal 27 Oktober 2008, Nomor : 66/Pdt.G/2008/PA.Lbt bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama telah membaca Putusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 27 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H. Memori banding, Gorontalo ... Nopember 2008 dan kontra memori banding, Limboto 17 Desember 2008. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang memohon agar Pengadilan Agama Limboto menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan karena telah salah menentukan obyek serta tidak jelas/kabur (obscur liebel), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Limboto telah tepat dan benar mempertimbangkan eksepsi tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan mana telah menjadi pertimbangan dan putusan hakim banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan diungkapkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan pada Pengadilan Agama Limboto sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa hibah adalah harta milik Penggugat dengan isterinya SARINTAN UNO;
- Bahwa sebelum SARINTAN UNO meninggal dunia, ia telah membubuhkan cap jempol/cap ibu jari pada akta hibah, bertempat di salah satu kamar rumahnya yang terletak di atas obyek sengketa hibah;
- Bahwa akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 yang telah terlebih dahulu di cap jempol/cap ibu jari oleh SARINTAN UNO, kemudian di tanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan para saksi pada tanggal 27 September 2001;
- Bahwa SARINTAN UNO meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2001;
- Bahwa Penggugat dan SARINTAN UNO sebelum meninggal dunia telah menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I mau memperhatikan dan mengurus Penggugat namun karena Tergugat I tidak mau lagi memperhatikan Penggugat, maka Penggugat bermaksud untuk membatalkan pemberian hibah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam bukti T.6;
- Bahwa ukuran dan batas-batas tanah sengketa hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :
 - Utara, panjang 53 M, dengan tanah milik LISAR KASIM;
 - Timur, lebar 22,50 M, dengan tanah milik CAN DIDIPU
 - Selatan, panjang 58 M, dengan lorong
 - Barat, lebar 27,94 M, dengan jalan raya Kwandang
- Bahwa akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kwandang tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diungkapkan tersebut, menunjukkan bahwa pemilik awal harta hibah yang sekarang jadi sengketa adalah benar Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO;

Menimbang, bahwa SARINTAN UNO sebagai salah seorang pemilik tanah yang menjadi sengketa telah ternyata telah membubuhkan cap jempol/cap ibu jari pada lembaran akta hibah, halaman enam di salah satu kamar rumahnya, disiang hari, hal mana disaksikan oleh Penggugat selaku suaminya, Tergugat I dan saksi-saksi Tergugat yaitu NURHADI GUSASI dan IBRAHIM GUSASI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua, Tergugat I adalah saling berhubungan pula dengan keterangan saksi ketiga Tergugat I bahwa saksi ketiga yang mengisi blangko akta hibah pada bulan Juni 2001, kemudian diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk dibawa ke Kepala Desa setempat, dan baru dua bulan kemudian tepatnya bulan september 2001, Penggugat dan Tergugat I datang kembali dengan membawa blangko yang sama dan waktu itu pada blangko tersebut sudah tertera cap jempol/cap ibu jari SARINTAN UNO selaku isteri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa benar akta hibah sudah di cap jempol/cap ibu jari SARINTAN UNO isteri Penggugat, di rumah sendiri sebelum diserahkan atau ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 27 September 2001;

Menimbang, bahwa akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 yang masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat I foto copynya dijadikan bukti, dimana akta hibah sebagai suatu akta otentik adalah tunduk pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yakni sebuah akta otentik haruslah terpenuhi tiga syarat formil, yaitu pertama dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, kedua dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan ketiga dibuat ditempat dimana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu syarat apalagi ketiga syarat pembuatan akta otentik sebagaimana dikemukakan di atas tidak terpenuhi, maka akta tersebut harus dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SARINTAN UNO isteri Penggugat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan akta hibah telah ternyata terlebih dahulu membubuhkan cap jempol/ cap ibu jari dirumahnya sendiri dan tidak dihadapan pejabat umum, dalam hal ini PPAT (Tergugat II), hal ini membuktikan pembuatan akta hibah telah dibuat dihadapan para pihak dimana salah satunya adalah SARINTAN UNO dan para saksi adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat formil pembuatan akta otentik dalam hal ini akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001, yakni dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum tidak terpenuhi, maka akta tersebut telah dinilai sebagai cacat formil yang mengakibatkan hilangnya kekuatan bukti sempurna suatu akta. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa akta hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan foto copy akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 sebagai bukti surat, namun ternyata ukuran luas tanah hibah yang diajukan oleh Penggugat berbeda dengan yang diajukan oleh Tergugat I, seperti ukuran luas menurut Penggugat seluas kurang lebih 1.460 M2 sementara bukti Tergugat I seluas kurang lebih 1.253,40 M2, sementara untuk ukuran dan batas tanah tersebut adalah sama yaitu :

- Sebelah Utara : 50 meter dengan kintalnya LISAR KASIM
- Sebelah Timur : 30 meter dengan kintalnya CAN DIDIPU
- Sebelah Selatan : 50 meter dengan lorong
- Sebelah Barat : 29 meter dengan jalan raya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah tidak mungkin suatu akta yang nomor dan tanggalnya sama apalagi ukuran dan batas-batas sama melahirkan dua luas yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majelis hakim, maka majelis hakim Pengadilan Agama Limboto telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada tanggal 28 Juli 2008 kemudian Penggugat telah menunjukkan ukuran dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

- Utara panjang, 53 meter dengan tanah milik LISAR KASIM
- Timur, lebar 22,50 meter dengan tanah milik CAN DIDIPU
- Selatan, panjang 58 meter dengan lorong
- Barat, lebar 27,94 meter dengan jalan raya Kwandang yang jika dihitung seluruhnya seluas kurang lebih 1.406 M2, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa tersebut, selain terdapat sebuah bangunan rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I ada juga dua buah bangunan warung dari kayu dan sebuah bangunan toko permanen, dimana toko tersebut diakui sebagai milik IBRAHIM GUSASI (saksi kedua Tergugat I) dan sebagian obyek sengketa ditempati pula oleh SUMAN GUSASI;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan CAN DIDIPU sebagai salah seorang yang tanahnya berbatasan dengan sebagian dari tanah sengketa, kepala dusun yang mewakili kepala desa Pontolo. Sewaktu pemeriksaan setempat membenarkan ukuran dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat, sedang IBRAHIM GUSASI dan SUMAN GUSASI yang menempati sebagian tanah sengketa tidak mengajukan bantahan atau keberatan ketika Penggugat menunjukkan batas-batas dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyimpulkan sebagai fakta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah yang ukuran, batas-batas dan luasnya sebagaimana telah ditunjuk langsung oleh Penggugat sewaktu pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

- Utara, panjang 53 meter dengan tanah milik LISAR KASIM
- Timur, lebar 22,50 meter dengan tanah milik CAN DIDIPU
- Selatan, panjang 58 meter dengan lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, lebar 27,94 meter dengan jalan raya Kwandang

Bila dihitung seluruhnya seluas $\pm 1.406 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa selain akta hibah Nomor 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 yang oleh Pengadilan Tinggi Agama telah terlebih dahulu dinyatakan sebagai cacat formil dan tidak berkekuatan hukum, ternyata harta yang dihibahkan didalamnya oleh Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO kepada Tergugat I adalah seluruh harta milik bersama Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO menghibahkan semua hartanya kepada Tergugat I sebagai anak angkat Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO adalah perbuatan baik dan cukup terpuji sebagai bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perbuatan baik tersebut haruslah tidak merugikan pihak-pihak lain khususnya keluarga dari pihak Penggugat dan atau keluarga dari pihak isteri Penggugat yang mempunyai hubungan hukum karena kekeluargaan seperti hak waris karena meninggalnya salah satu pihak, yang dalam hal ini isteri dari Penggugat yakni SARINTAN UNO, karena harta yang menjadi obyek sengketa adalah berasal dari harta milik bersama antara Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO;

Menimbang, bahwa Penggugat dan SARINTAN UNO sebelum meninggal dunia telah menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat I sebagai anak angkat dengan maksud agar Tergugat I mau memperhatikan dan mengurus Penggugat, namun karena Tergugat I tidak mau lagi memperhatikan dan mengurus Penggugat, maka Penggugat bermaksud membatalkan pemberian hibah sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas pemeriksa Kantor Camat Kwandang Kabupaten Gorontalo pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua (bukti T.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat dan SARINTAN UNO sebelum meninggal dunia secara riil pernah menghibahkan harta miliknya kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa adil bagi semua pihak, yang dalam hal ini Penggugat, Tergugat I sebagai anak angkat dan juga pihak-pihak lain sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas, dengan tanpa menutup pintu bagi pihak-pihak berbuat baik, hukum Islam memberikan batasan pemberian hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya, sebagaimana ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat (1), dan hibah mana dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi hukum Islam), sedangkan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO sah menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada RITA UNO (Tergugat I) selaku anak angkat Penggugat dan isteri SARINTAN UNO;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/3 harta miliknya sebagai hibah kepada Tergugat I, atau jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 4(empat) yakni memohon kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa hibah dan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan akta hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 2001 adalah perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini dapat menyetujui dasar-dasar yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan oleh karenanya mengambil alih sebagai pertimbangan dan putusan hakim banding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat point 5(lima) , yakni memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I RITA UNO atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera meninggalkan obyek hibah dan membongkar bangunan lain yang ada di atas obyek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya penguasaan obyek sengketa hibah kepada Penggugat untuk dikuasainya secara bebas dari harta milik Tergugat I dalam keadaan seperti semula bila perlu bantuan alat negara, namun karena selama persidangan tidak pernah terungkap atau tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat I tentang siapa-siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh hak dari Penggugat dan Tergugat I terhadap obyek sengketa dan dalam kedudukan sebagai apa yang menyebabkan gugatan Penggugat point 5(lima) tersebut adalah tidak jelas, sehingga tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Limboto khususnya tentang ukuran dan luas harta hibah yang menjadi obyek sengketa serta segala hak Penggugat dan isterinya SARINTAN UNO (almarhumah) yang dapat timbul dari sebab harta tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding, dan Tergugat II/turut Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena itu kepada Tergugat/pembanding dan Tergugat II/turut terbanding dihukum secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Tergugat I dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto tanggal 27 Oktober 2008

bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1429 H Nomor : 66/Pdt.G/2008/PA.Lbt;

Dan Dengan Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara 53 meter, dengan tanah milik LISAR KASIM
 - Timur 22,50 meter dengan tanah milik CAN DIDIPU
 - Selatan 58 meter, dengan lorong
 - Barat 27,94 meter, dengan jalan raya Kwandang yang diperoleh dengan isteri Penggugat SARINTAN UNO (almarhumah) seluas 1.406 M²
- Menyatakan sah ARSAD GUSASI menghibahkan 1/3 (sepertiga) harta miliknya kepada RITA UNO;
- Menghukum Penggugat (ARSAD GUSASI) untuk menyerahkan 1/3 harta miliknya sebagai hibah kepada Tergugat I (RITA UNO), atau jika harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Tergugat I (RITA UNO).
- Menyatakan, bahwa Akta Hibah Nomor : 71/AH/KWD-2001 tanggal 27 September 2001 antara ARSAD GUSASI, (Penggugat), SARINTAN UNO (isteri Penggugat) dan RITA UNO (Tergugat I) yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kwandang (Tergugat II) tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat point 5 (lima), agar menghukum Tergugat I (RITA UNO) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera meninggalkan obyek hibah dan membongkar bangunan lain yang ada di atas obyek sengketa dan menyerahkan sepenuhnya penguasaan obyek sengketa hibah kepada Penggugat untuk dikuasainya secara bebas dari harta milik Tergugat I dalam keadaan seperti semula bila perlu bantuan alat negara, tidak dapat diterima;
- Menolak untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I (RITA UNO) dan Tergugat II (PPAT Kecamatan Kwandang) membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat I (RITA UNO) dan Tergugat II (PPAT Kecamatan Kwandang) membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal dua puluh tiga Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh Shafar 1430 H dan dengan dihadiri oleh **Drs. H. RODLIN AFIE, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. SYIHABUDDIN, MH** dan **Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal empat Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal tujuh Rabiul Awal 1430 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. U. SYIHABUDDIN, MH** dan **Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **Drs. MUHAMMAD NUR** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. U. SYIHABUDDIN, MH

ttd

Drs. H. WAHYUDI TRUBUS, SH, MH

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. RODLIN AFIE, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUHAMMAD NUR

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi

Rp. 5.000,-

2. Materai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 11.000,- (Sebelas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARISNO MERTOSONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)